

Di Balik Status Anak: Kritik terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual

Nur Asriani¹, Hardianto Djanggih², Hasnan Hasbi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nurasriani199@gmail.com

Abstrak:

This study aims to examine the legal considerations of judges in rendering decisions against children as perpetrators of sexual harassment and to analyze the criminal liability imposed on children in such cases. This research employs a normative legal research method with a literature study as the data collection technique. The legal materials obtained are then analyzed and described descriptively to derive the meaning of legal rules used as references in resolving legal issues. The results of the study indicate that in cases of sexual harassment involving children, judicial considerations balance the protection of the rights of the child perpetrator with the judge's goal of facilitating the child's rehabilitation while ensuring that the child victim receives adequate protection. Criminal liability for child perpetrators prioritizes recovery and rehabilitation over harsh punishment, with sanctions focused on helping the child reform their behavior. The study recommends that judges, in sentencing child offenders, should base their decisions on considerations that provide benefits for the child, as children represent the future of the nation. Law enforcement officials are also encouraged to conduct educational and outreach efforts in the community regarding the issue of child sexual harassment, in order to reduce the incidence of such crimes.

Kata Kunci: *Judicial Consideration, Criminal Act, Child Sexual Harassment*

Abstract:

This study aims to analyze the judge's considerations in sentencing perpetrators of mob violence and identify the legal consequences for the perpetrators of mob violence in the context of vigilante action. The research method in this writing uses a normative legal research method with a legislative approach and judge's decisions. Legal materials are also obtained through library materials and also analysis of book and journal references and case analysis, especially those on the internet and literature books and laws and studies of court decisions that are the object of research. The results of this study indicate that the legal considerations of the Panel of Judges are based on the fulfillment of the elements of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, namely open joint violence, so that the defendants were sentenced to four years in prison. However, according to the author, the application of this Article is not comparable to the severity of the act which was carried out in a planned manner, using dangerous tools, and having a traumatic impact on the victim. Therefore, Article 355 paragraph (1) in conjunction

with Article 55 of the Criminal Code should be more appropriately applied in order to reflect substantive justice and prevent the practice of vigilantism in society. The legal consequences in the form of imprisonment are a form of legitimate criminal responsibility and at the same time a rejection of the practice of vigilantism in society. so that law enforcement officers are expected to be more careful in handling cases of mob violence that contain elements of vigilantism. The assessment should not only be based on a medical examination or physical injuries, but must also consider the perpetrator's intentions, the way the violence was carried out, and its impact on the victim so that law enforcement truly reflects justice.

Keywords: *Eigenrichting, Judge's Consideration, Court Ruling, Criminal Act of Assault.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan masa depan bangsa dan negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari segala tindakan yang merugikan anak.¹Namun di dalam kehidupan masyarakat di negara Indonesia, kita masih sering menjumpai tindakan-tindakan tak senonoh yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemenuhan hak asasi anak. Perbuatan pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan pihak, baik dari pihak internal seperti keluarga maupun dari pihak eksternal seperti orang asing atau orang lain.

Bentuk pelanggaran hak anak timbul dalam beragam bentuk tindakan atau perlakuan yang dialami oleh anak-anak di Indonesia, mulai dari tidak terpenuhinya kebutuhan seorang anak oleh keluarga atau lembaga terkait, termasuk tindak kekerasan, pelecehan, serta bentuk diskriminasi terhadap anak yang dilakukan baik oleh suatu individu ataupun kelompok tertentu. Adapun fenomena yang saat ini perlu mendapat perhatian khusus ialah banyaknya anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban pelecehan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa

¹ Sumy Hastry Purwanti. (2019). *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, hlm. 1-2.

tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia.

Maraknya kasus pelecehan seksual pada anak menjadi topik yang sangat penting bagi aktivis hak-hak anak dan pembuat kebijakan karena merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Pelecehan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.² Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja yakni tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.

Kasus pelecehan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama dengan banyaknya pornografi di internet yang dapat dijangkau oleh siapa saja termasuk anak-anak, dimana anak tak hanya menjadi korban melainkan dapat menjadi pelaku pelecehan, terlebih lagi di era sekarang anak-anak lebih sering menghabiskan waktunya di gadget. Dampak konten pornografi pada anak sangatlah berbahaya karena dapat mempengaruhi kesehatan mental anak tersebut, Ada beberapa dampak yang muncul seperti anak sulit membedakan baik buruknya suatu perbuatan dan daya imajinasi anak tersebut menurun. Pada dasarnya, konten pornografi sangat dapat merusak otak anak. Jika konten pornografi dinikmati terus menerus oleh anak, maka efek negatifnya bagi otak anak akan muncul lebih dini dan bisa terbawa hingga mereka dewasa nanti. Hal ini dipengaruhi karena minimnya pendidikan seputar seksualitas pada anak-anak.

Menurut laporan dari National Center For Missing and Exploited Children Tahun 2024, ada sebanyak 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia selama kurun waktu 4 tahun³ dan berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan

² Rosania Paradiatz & Eko Soponyono (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro*, 4(1), hlm. 62

³ Puspeka. (2024, 02 Juli). Awasi Anak Kita Terhadap Ancaman Pornografi. *Kemdikbud*. Diakses pada tanggal 07 November 2024.

Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus pelecehan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus pelecehan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur kewajiban-kewajiban bagi Negara, pemerintah, serta pemerintah daerah atas terlaksananya pemenuhan hak-hak anak, baik yang diasuh dalam keluarga inti maupun yang di fasilitas perawatan khusus seperti panti asuhan dan fasilitas serupa. Sedangkan jika anak itu sendiri yang melakukan tindak pidana juga akan mendapatkan hukuman atas kesalahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur mengenai pengaturan pengadilan anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pelecehan seksual juga diatur dalam Pasal 281-285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis pelecehan seksual, seperti persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan, pencabulan, dan perbuatan cabul. Sanksi pidana bagi pelaku tindakan pelecehan seksual tercantum dalam Pasal 285 KUHP, yang dapat berupa pidana penjara maksimal 12 tahun.⁵

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum yang berlaku.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, serta menganalisis aturan-aturan hukum yang bersifat preskriptif, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun sumber hukum lainnya yang relevan.

⁴ Mulo Hilman. (2024, 03 Juli). Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online. *Kemen PPPA*. Diakses pada tanggal 07 November 2024.

⁵ Fitriana Maghdalina & Zulkipli Lessy. (2024). Pelecehan Seksual Pada Anak. *Jurnal Mahasiswa Kreatif, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2(2), hlm. 25.

⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 71.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perkara Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks.

Pertimbangan hakim terhadap perkara nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks mengenai keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual didasarkan pada rangkaian peristiwa yang cukup kompleks. Kasus ini bermula pada Selasa, 23 April 2024, di sebuah kamar kost yang terletak di Perumahan Taman Bongaya, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Hubungan asmara yang telah terjalin antara anak pelaku dan anak korban sejak Desember 2023 menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran hukum ini, di mana korban yang baru berusia 15 tahun dibujuk untuk membolos sekolah. Anak pelaku menjemput korban pada pagi hari dan membawanya ke sebuah rumah kost yang menjadi tempat berkumpulnya beberapa rekan pelaku. Situasi menjadi semakin tertutup ketika satu per satu teman pelaku meninggalkan lokasi tersebut, hingga menyisakan anak pelaku dan anak korban berdua saja di dalam kamar pada sore hari. Di titik inilah anak pelaku melancarkan bujuk rayu dengan menjanjikan tanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu di kemudian hari, sebuah janji yang akhirnya meluluhkan penolakan awal korban dan berujung pada terjadinya persetubuhan di bawah umur.

Keresahan mendalam dirasakan oleh orang tua korban ketika menyadari buah hatinya tidak kunjung pulang hingga melewati waktu magrib. Pencarian pun dilakukan secara intensif dengan menghubungi rekan-rekan sekolah korban, hingga didapatkan informasi bahwa korban telah membolos selama dua hari dan terlihat berada di sebuah kost di daerah Barombong. Drama pencarian memuncak ketika keluarga korban harus menyisir kamar satu per satu dan mengetuk pintu hingga akhirnya menemukan korban di kamar nomor satu. Upaya anak pelaku untuk menghalangi pintu yang akan dibuka menunjukkan adanya kepanikan, sementara kondisi korban yang ditemukan dalam keadaan menangis menjadi bukti awal tekanan psikis yang dialaminya. Setelah ditemukan, anak pelaku sempat mengutarakan niatnya untuk menikahi korban sebagai bentuk pembelaan instan sebelum akhirnya

dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum. Bukti medis yang diperkuat melalui Visum et Repertum dari RS Bhayangkara menegaskan terjadinya robekan lama pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul, yang secara klinis bersesuaian dengan alat kelamin laki-laki dalam keadaan ereksi.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara berlapis dengan dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) serta dakwaan Subsidair Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta pengakuan anak pelaku sendiri. Hakim sangat memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak, mengingat baik pelaku maupun korban masih berada di bawah umur. Walaupun perbuatan tersebut menyebabkan trauma mendalam bagi korban, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti status pelaku yang masih merupakan pelajar aktif di SMA YPKK Limbung, sikapnya yang sopan selama persidangan, serta komitmennya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Penilaian ini juga merujuk pada laporan penelitian kemasyarakatan yang menyarankan adanya pembinaan yang lebih bersifat rehabilitatif ketimbang sekadar penghukuman fisik yang kaku.

Pada akhirnya, putusan yang dijatuhkan mencerminkan upaya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masa depan anak. Amar putusan menetapkan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan satu bulan yang harus dijalani di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wijaya Makassar, dengan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangkan seluruhnya. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, anak pelaku juga diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama tiga bulan di bawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan. Putusan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perbaikan diri melalui rehabilitasi sosial dan medis, agar anak pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan kesadaran hukum yang

lebih baik tanpa menghilangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang layak.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Perkara Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2024PN.Mks

Dalam perkara ini anak pelaku masih dibawa umur namun, meskipun anak pelaku masih di bawah umur ia tetap dikenai hukuman sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan dan sanksi yang berlaku. Sistem peradilan mengakui bahwa anak-anak, meskipun belum mencapai usia dewasa, tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama jika mereka sudah mampu memahami konsekuensi dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana Anak Pelaku pada perkara Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks yang diberikan ialah dengan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu dikenai sanksi Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tap PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Pelaku persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, diancam dengan pidana yang sama”*.

Dalam perkara ini Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pemeriksaan dan putusan perkara tuntutan ganti kerugian yang berbunyi *“Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”*.

Anak pelaku ditahan dan pidana yang dijatuhkan berupa tindakan pengawasan sebagaimana rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan yaitu perawatan di LKPS di Sentra Wirajaya Kota Makassar dibawah naungan institusi Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dengan program rehabilitasi yang terdiri dari terapi individu/kelompok dan dukungan keluarga. Karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima rupiah*).

Segala sanksi tersebut telah dipertimbangkan untuk berbagai faktor yang melibatkan perkembangan psikologis dan sosial anak, agar anak pelaku dapat menjalani proses rehabilitasi yang sesuai dengan usianya dan mendapat kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, keputusan hakim ini sudah selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan, bukan hanya sekadar pembalasan mengingat anak pelaku menyesal dan berkata tidak akan mengulangi lagi kesalahannya juga anak pelaku tidak memiliki riwayat kejahatan atau perilaku serupa seperti ini sebelumnya sehingga kejahatan ini bukan pola kejahatan yang berulang, maka secara hukum sudah benar.

Berdasarkan uraian dan analisis hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, selama terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik dalam perbuatan tersebut serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan anak dari tanggung jawab hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa status anak sebagai pelaku tidak serta-merta menghilangkan kemampuan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

D. KESIMPULAN

Dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan Anak, perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat penting baik bagi Anak Pelaku maupun Anak Korban. Pertimbangan hukum hakim menyeimbangkan antara perlindungan hak Anak Pelaku yang masih dalam proses perkembangan fisik, mental, dan sosial. Keputusan hakim bertujuan untuk membantu Anak Pelaku menjalani rehabilitasi dan memastikan Anak Korban mendapatkan perlindungan yang cukup demi tercapainya keadilan yang lebih baik bagi keduanya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi anak-anak di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana pada Anak Pelaku yang melakukan pelecehan seksual lebih mengutamakan pemulihan dan pembinaan daripada hukuman yang berat. Anak Pelaku

memang dikenakan hukuman, namun proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa yaitu hukuman kepada Anak Pelaku lebih fokus untuk membantu Anak memperbaiki perilakunya. Dalam hal ini, Sistem Peradilan Pidana Anak berusaha memberikan pendidikan, bimbingan psikologis, dan dukungan agar Anak Pelaku bisa kembali hidup normal di masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya.

E. REFERENSI

- [1] N. Simaremare, P. Handayani, and D. A. Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional," *J. USM Law*, vol. 8, no. 3, pp. 4–9, 2025.
- [2] N. L. Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2023, doi: 10.62097/mabahits.v4i01.1241.
- [3] D. D. Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Imtiyaz*, vol. 4, no. 02, pp. 91–99, 2020, doi: 10.33592/jsh.v15i2.447.
- [4] A. A. A. R. Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 278–290, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i2.4799.
- [5] Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 3, pp. 2371–2381, 2025, doi: 10.62976/ijjel.v3i3.1279.
- [6] O. N. dan T. P. N. Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, "Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana*, vol. 14, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: 10.22225/kw.14.2.1789.139-146.
- [7] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, "Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [8] R. Nurdin, N. Abdullah, and R. M. Pikahulan, "HARTA BERSAMA SERTA

- KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KHUPerdata)," *J. Al-MUQARANA H J. Huk. DAN Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 57–80, 2024, doi: 10.33477/am.v2i2.7894.
- [9] E. A. P. W. S. Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *J. Mercat.*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- [10] F. M. Mahardhika, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA," *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [11] S. A. Fatimah, R. N. Huda, and N. Laila, "Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan," *J. Pendidik. dan Kewarganegara Indones.*, vol. 2, no. 101–111, 2025.
- [12] M. Y. Syahtia Ratu Gustin, "ANALISIS TERHADAP HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA," *Limbago J. Const. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2024.
- [13] Juliani, "Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *J. Lunggi J. Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 4, pp. 712–722, 2023.
- [14] A. Purwadi, *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- [15] K. Aibak and A. Inama, "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia," *Huk. Islam*, vol. 22, no. 2, p. 73, 2022, doi: 10.24014/jhi.v22i2.17169.